



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Sannang, tempat/tanggal lahir Lumi, 31 Desember 1930, pekerjaan pensiun veteran, pendidikan SR, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status janda, warganegara Indonesia, alamat Lumi, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 29 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 1 Oktober 2018 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah bekas pejuang kemerdekaan RI yang menerima tunjangan pengabdian sebagai veteran dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Karip (Kartu Identitas Pensiun) yang berlaku mulai tahun 1991 dan tetap menerima tunjangan veteran sampai saat ini;
- Bahwa sesuai dengan penyampaian dari Kantor Taspen Kota Palopo bahwa semua pegawai pensiun termasuk veteran harus memiliki KTP-eletronik agar supaya berkasnya dapat diproses karena tidak lagi menerima KTP-manual;
- Bahwa atas penyampaian tersebut anak Pemohon langsung memasukkan data diri Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DisDukCaPil) Kabupaten Luwu di Belopa agar KTP-manual yang dimiliki orang tuanya dapat diganti dengan KTP-eletronik sebagai persyaratan kelengkapan berkas agar berkasnya dapat diproses untuk mendapatkan tunjangan veteran bulan berikutnya;
- Bahwa setelah KTP dan KK terbit ternyata terdapat kesalahan pada KTP dan KK pada hal data diri yang dimasukkan

Hal 1 dari 5 halaman, Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke DisDukCaPil sesuai dengan KTP-manual yang dimiliki oleh Pemohon. Bahwa adapun kesalahan data diri yang tertulis pada KTP dan KK elektronik yaitu tempat lahir dan tahun kelahiran;

- Bahwa pada KTP dan KK yang lama Termohon lahir di Lumi serta tahun lahir adalah tahun 1930 dan data tersebut juga sesuai dengan karip Pemohon sedangkan pada KTP dan KK elektronik yang baru terbit tertulis bahwa Pemohon lahir di Balambang tahun 1945;

- Bahwa dengan adanya perbedaan data sangat jelas Kantor Taspen Kota Palopo tidak akan memproses berkas Pemohon, dengan demikian anak Pemohon kembali mengajukan permohonan ke Kantor DisDukCaPil Kabupaten Luwu di Belopa supaya tempat lahir dan tahun kelahiran dirubah dan disesuaikan dengan KTP dan KK yang lama, akan tetapi pihak DisDukCaPil menolak dengan tegas permohonan perubahan tersebut karena mempunyai konsekuensi hukum kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri Palopo;

Bahwa oleh karena itu, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Taspen Kota Palopo tidak akan memproses berkas pegawai pensiun termasuk pensiunan veteran apabila tidak memiliki KTP-elektronik karena tidak lagi menerima KTP-manual;
2. Bahwa setelah KTP dan KK elektronik baru terbit lagi lagi Kantor Taspen Kota Palopo menolak karena tempat lahir serta tahun lahir berbeda dengan yang tertulis di KTP dan KK yang lama, di mana pada data diri yang lama sebagaimana tertulis pada KTP, KK bahwa Pemohon lahir di Lumi tahun 1930 sedangkan KTP dan KK elektronik yang baru tertulis bahwa Pemohon lahir di Balambang tahun 1945 sedangkan mengenai tanggal dan bulan kelahiran sudah sesuai baik data yang lama maupun data yang baru;
3. Bahwa pihak DisDukCaPil Kabupaten Luwu di Belopa baru akan memproses perubahan data diri Pemohon apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Palopo;

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal 2 dari 5 halaman, Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Pemohon lahir di Lumi pada tahun 1930;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DisDukCaPil) Kabupaten Luwu di Belopa agar merubah tempat lahir serta tahun kelahiran Pemohon yang tertulis di KTP serta KK yang baru dan disesuaikan dengan data diri Pemohon yang sebenarnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo agar mengirimkan satu rangkap salinan penetapan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu di Belopa untuk didaftar dalam buku registrasi penyesuaian tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Dan atau

Bilamana Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama, ternyata surat permohonan Pemohon tersebut tidak ditanda tangani melainkan dibubuhi cap jempol, hal ini membuktikan, Pemohon adalah orang yang tidak pandai menulis;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah orang yang tidak pandai menulis, maka seharusnya permohonan Pemohon tersebut diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang untuk selanjutnya membuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan permohonan tersebut (*vide Pasal 144 ayat (1) RBg*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagai orang yang tidak pandai menulis, yang diajukan dengan cara dibubuhi cap jempol, adalah merupakan permohonan yang tidak memenuhi syarat formil, karena bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal 3 dari 5 halaman, Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 144 ayat (1) RBg;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **9 Oktober 2018** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.P/2018/PN PIp tanggal 1 Oktober 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Tombi, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Tombi, SH., MH.

Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Leges	Rp 3.000,00
3.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp195.000,00
5.	Biaya PNBP	Rp 5.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
7.	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp294.000,00

Terbilang : Dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah.

Hal 4 dari 5 halaman, Nomor 20/Pdt.P/2018/PN PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 5 halaman, Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Ptp